



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

LKjIP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau

2025

For More Information



www.dpkkepriprov.go.id



dpk@kepripov.go.id



Jl. Basuki Rahmat No.1
Tanjungpinang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusunnya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan dan implementasi dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara prioritas dan dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara perpustakaan dan kearsipan

dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029.

Tanjungpinang, Januari 2026

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HERRY ANDRIANTO, SE., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710619 200604 1 004

RINGKASAN *EKSEKUTIF*

Tahun 2025 merupakan masa transisi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam dokumen perencanaan merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029. Secara umum program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 bertujuan untuk meningkatnya budaya literasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau; dan mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, adanya 3 IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025. Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	69,95	78,50	112,22	Baik
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,24	74,24	98,67	Baik
2	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	76,30	78,23 (BB = Sangat Baik)	102,53	Baik

*Capaian Program kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :*

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RUMUS	SAT	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	$\{(0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})\} \times 100$	Nilai	74,69	59,33	79,43
		Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	- Koleksi Cetak yang dimanfaatkan Masyarakat - Koleksi elektronik yang dimanfaatkan Masyarakat - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan Baca dan Peningkatan Literasi - Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan TIK	Orang	50.700	47.575	93,84
		Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam	- Koleksi Cetak yang dimanfaatkan Masyarakat - Koleksi elektronik yang dimanfaatkan Masyarakat - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan Baca dan Peningkatan Literasi - Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan TIK	Orang	4.004	6.109	152,57
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Presentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	$\frac{\text{Jumlah naskah kuno yang dileetarkan sampai dengan tahun n}}{\text{Naskah kuno yang diperoleh tahun n}} \times 100$	Persentase	12	12	100
3.	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a) 2. Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i) 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantuan temu balik (s) 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j) $T = (a+i+s+j)/4$	Persentase			

*Dari table diatas tergambarkan bahwa pencapaian kinerja dari 9 indikator
progam seluruhnya dikategori capaian kinerja yang tinggi diatas target,
dengan dukungan realisasi Anggaran:*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
	Anggran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
2.23 - PERPUSTAKAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.089.942.761,00	18.585.706.813,40	97,36
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.177.602.637,00	1.688.357.812,00	77,53
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	40.790.000,00	36.733.175,00	90,05
2.24 - KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	129.858.500,00	114.643.431,00	88,28

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
	Anggran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.089.942.761,00	18.585.706.813,40	97,36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.123.329,00	166.244.612,00	96,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.026.871.066,00	14.705.584.654,00	97,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.830.577,00	408.491.725,00	86,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.107.987.812,00	2.999.423.312,00	96,51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.129.977,00	305.962.510,40	98,02

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
1.4.1 Struktur Organisasi.....	5
1.4.2 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sumber Daya	15
1.5.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	15
1.5.2 Sarana Dan Prasarana.....	18
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis	20
1.6.1 Identifikasi Permasalahan	20
1.6.2 Isu Strategis	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1 Perencanaan Kinerja	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2.3 Rencana Kerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	32
3.2 Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.2 Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	18
Tabel 1.3 Rincian Sarana dan Prasarana UPT Perpustakaan	
Tabel 2.1 Pencapaian Misi dan Keterkaitan Tugas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	28
Tabel 2.3 Indikator kinerja Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.....	27
Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	3
4	
Tabel 3.1 Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi	3
5	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Tipe B Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.....	7
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	17
Gambar 1.3 Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu.

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai perwujudan dalam menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai media penyampaian dokumen pertanggungjawaban kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun sebelumnya (tahun n-1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan LKJIP Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Hal-hal yang dimuat dalam LKJIP mencakup indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan permasalahan-permasalahan atau

hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya serta penyelesaian masalah jika sudah dilakukan yang sehingga pada tahun yang akan datang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Pasal 20 Ayat (3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

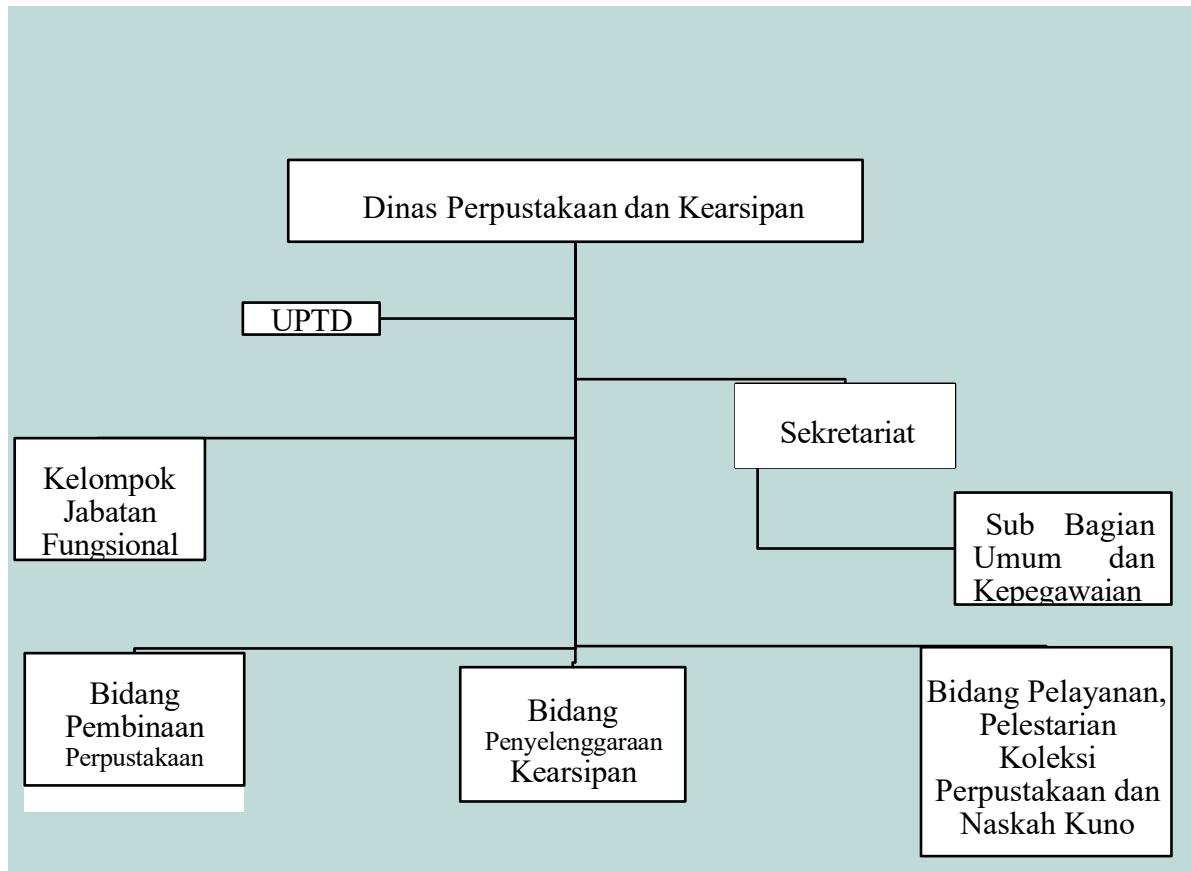
Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegritas;

- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Pembinaan Perpustakaan
- 4. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
- 5. Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dan Naskah Kuno
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Tipe B Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

1.4.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibantu oleh 3 (empat) bidang dan 1 (satu) kesekretariatan serta UPT Pelayanan Perpustakaan, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Perangkat daerah;

- f. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas;
- i. Pelaksanaan fasilitasi Sistem Informasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;
- k. Pelaksanaan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- l. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan

- serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - f. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
 - g. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pembinaan Perpustakaan

Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan sumber daya manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Perpustakaan menyeleggarakam fungsi :



- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan sumber daya manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Layanan dan Otomasi Perpustakaan Elektronik;
- c. Pelaksanaan Pengembangan dan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah Provinsi (TDP);
- d. Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi;
- e. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (TDP);
- f. Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi;
- h. Pelaksanaan Pengembangan perpustakaan Deposit;
- i. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan bahan-bahan Perpustakaan;
- j. Pelaksanaan Seleksi, Pengadaan, Penyiangan dan Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
- k. Pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

- l. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- m. Pelaksanaan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat;
- n. Pelaksanaan Penghargaan gerakan budaya gemar membaca;
- o. Pelaksanaan Pengembangan literasi berbasis Inklusi sosial;
- p. Pelaksanaan Pemilihan duta baca tingkat daerah Provinsi; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Arsip statis daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana secara berskala;

- d. Pelaksanaan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi;
- f. Pelaksanaan penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pencarian arsip statis Provinsi yang dinyatakan hilang;
- h. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Provinsi;
- i. Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 tahun;
- j. Pelaksanaan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan kearsipan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dan Naskah Kuno

Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelayanan dan Kerjasama

Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kerjasama Jejaring Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat provinsi;
- d. Pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- f. Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- g. Pelaksanaan penerbitan Katalog Induk daerah dan Penerbitan Bibliografi Daerah;
- h. Pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan, control kondisi ruangan penyimpanan perpustakaan;
- i. Pelaksanaan perawatan bahan pustaka;
- j. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno;

- k. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- l. Pelaksanaan penganekaragaman naskah kuno mencakup kegiatan penelusuran, transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan sejenisnya; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sumber Daya

1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh SDM, mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV dan fungsional serta non PNS. Jumlah SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 182 orang dengan rincian sebagai berikut:

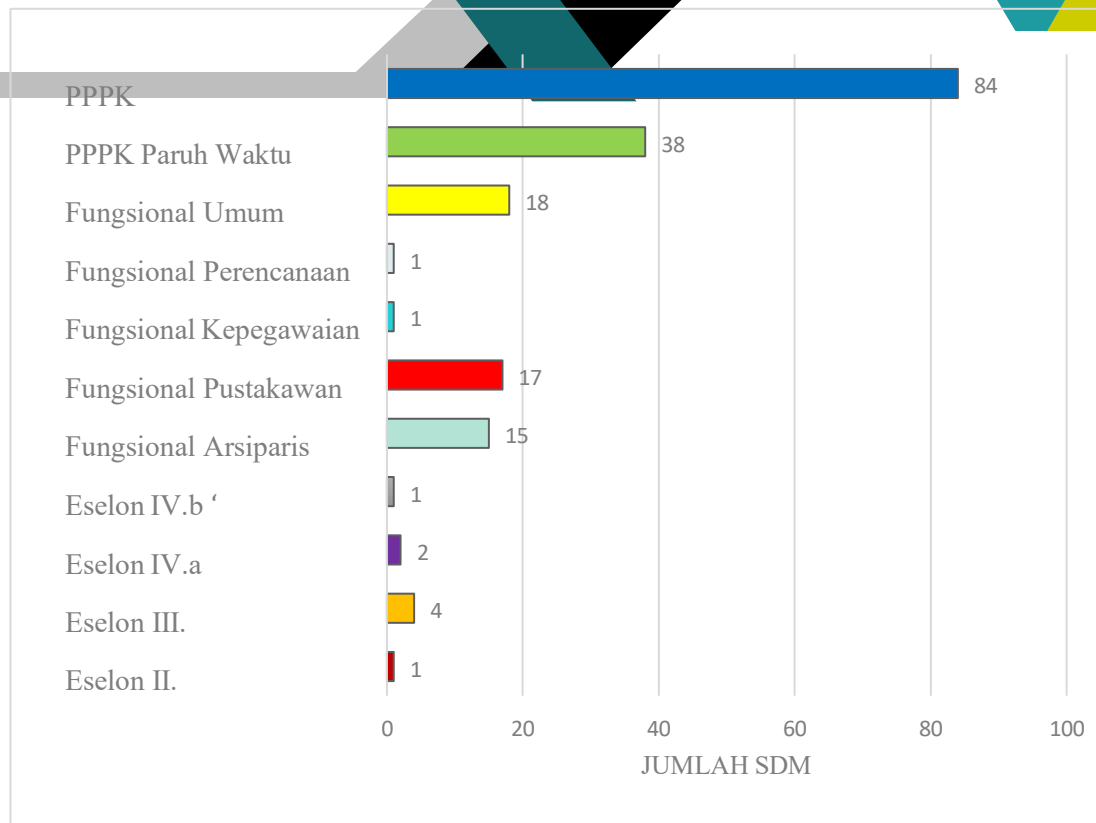


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

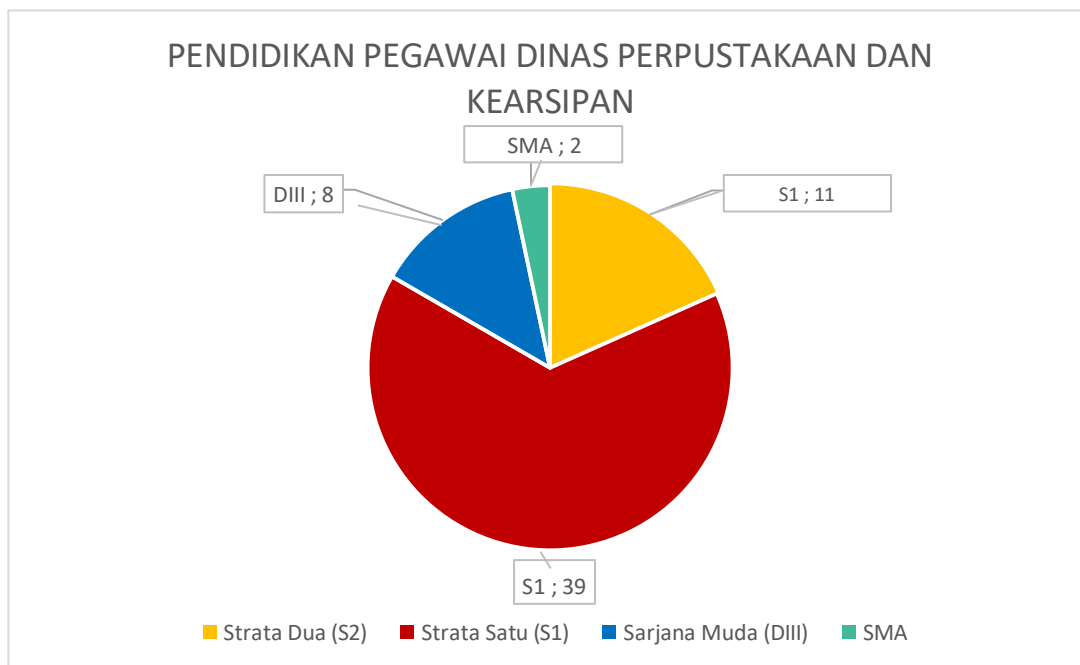
No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
Eselon				
1.	Eselon II a	1	1	
2.	Eselon III a	4		4
3.	Eselon IV a	2	1	1
4	Eselon IV b	1	1	
Fungsional				
1.	Arsiparis	15		
	- Ahli Muda	6	3	3
	- Ahli Pertama	1	1	-
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	6	1	5
2.	Pustakawan	17		
	- Ahli Muda	10	4	6
	- Ahli Pertama	2	-	1
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	3	1	2
3.	Perencana Ahli Muda	1	-	1
4.	Analisis Kepegawaian	1	-	1
5.	Fungsional Umum	18	2	16
Golongan				
1.	Gol. IV	8	4	4
2.	Gol. III	40	11	29
3.	Gol. II	12	3	9



No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
Pendidikan				
1.	S2	11	6	5
2.	S1	39	10	29
3.	D3	8	2	6
4.	SMA	2	-	2
PPPK				
Jabatan				
1.	Penata Layanan Operasional	39	22	17
2.	Pengelola Layanan Operasional	6	3	3
3.	Pengadministrasian Perkantoran	36	24	12
4.	Operator Layanan Operasional	5	3	2
5.	Pengelola Umum Operasional	2	2	-
Pendidikan				
1.	Strata - 1	39	22	17
2.	D - III	6	3	3
3.	SMA	41	25	16
4.	SMP	2	1	1



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Gambar 1.3 Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi		Proyeksi Kebutuhan
				Baik	Rusak	
1	Barang Tidak Bergerak					
	I. Lokasi Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang.				-	-
	1. Luas Tanah	4.10	M2	Baik	-	-
	2. Gedung Kantor	7	Unit	Baik	-	-
	3. Rumah Genset	4	Unit	Baik	-	-
	4. Pos Jaga	1	Unit	Baik	-	-
2	Barang Bergerak					
	1. Kendaraan roda empat				-	-
	a. Avanza	2	Unit	Baik	-	3
	b. Innova	3	Unit	2 Baik	1	1
	2. Kaisar	1	Unit	Baik	Rusak	1
	3. Sepeda Motor	2	Unit		- Rusak	2



Barang Inventaris						
1. Meja	106	Buah	Baik	3 Rusak	100	
2. Kursi	343	Buah	Baik		150	
3. Rak	156	Buah	Baik		50	
4. Lemari	60	Buah	Baik		70	
5. Alat Elektronik		Buah	Baik			
a. Kamera	4	Buah	1 Baik		1	
b. Handycame	4	Buah	Baik		2	
c. Laptop	3	Buah	Baik		-	
d. Printer	3	Buah	Baik		-	
e. UPS	1	Buah	Baik		-	
6. Mesin	7	Buah	Baik			
a. Mesin potong rumput	5	Buah	Baik		10	
	1	Buah	Baik		2	
b. Mesin Gergaji	1	Buah	Baik		1	
c. Mesin Bor tangan						

Tabel 1.3
Rincian Sarana dan Prasarana UPT Perpustakaan

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi		Proyeksi Kebutuhan
				Baik	Rusak	
1	Barang Tidak Bergerak Lokasi : Komplek Kurnia Djaya Abadi 1. Bangunan Gedung Perpustakaan UPT	1	Unit	Baik		
2	Barang Bergerak 1. Kendaraan Operasional 2. Mobil Unit Perpusling 3. Gerobak/kereta buku	-	-			
3	Barang Inventaris 1. Meja 2. Kursi 3. Rak 4. Lemari 5. Elektronik 6. Mesin 7. Alat rumah tangga	10 40 13 10 - - -	buah buah buah buah - - -	Baik Baik Baik Baik		

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

1.6.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait perpustakaan
 - a. Masih rendahnya minat baca

- b. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka
- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- e. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan
- 2. Permasalahan terkait kearsipan
 - a. Masih belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
 - b. Masih belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang memadai
 - c. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan
- 3. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - a. Kurangnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.6.2 Isu Strategis

Proses perumusan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti diskusi terfokus (FGD), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya budaya literasi pada masyarakat, terlihat dari Nilai Budaya Literasi sebesar 15,60. Hal ini dipengaruhi layanan perpustakaan yang belum merata, ketersediaan koleksi dan jumlah tenaga perpustakaan yang masih kurang, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih kurang, perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang, keterlibatan masyarakat masih kurang, dan jumlah

anggota perpustakaan yang masih rendah. Selain itu budaya literasi juga dipengaruhi tingkat kegemaran membaca masyarakat yang masih rendah.

2. Masih terdapat kendala dalam pemenuhan standar kualitas pelayanan perpustakaan Provinsi, ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sedikit di bawah target serta adanya hambatan operasional seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi petugas, dan stabilitas jaringan teknologi dan informasi.
3. Pengelolaan kearsipan yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 hanya mencapai 76,79 dari target 78,00. Meskipun masih dalam kategori “baik”, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, identifikasi permasalahan, isu strategis serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2025 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2030.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

“ Terwujudnya Kepulauan Riau, Maju, Makmur dan Merata”

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah unsur pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan Misi ke-5 melalui urusan kearsipan yaitu “ ***Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan***”.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 –

2029, terdapat pencapaian misi dengan keterkaitan tugas, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Misi dan Keterkaitan Tugas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Misi		Keterkaitan Tugas
Misi 5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat
		Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan melayu	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Meningkatkan budaya literasi dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, menumbuhkan minat baca masyarakat dengan bekerjasama dengan komunitas dan institusi pendidikan.
	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Memperkuat tata kelola kearsipan melalui pembinaan dan pengawasan kepada pengelola kearsipan dalam pengelolaan



		kearsipan sesuai standar nasional, digitalisasi arsip, dan perlindungan dan penyelamatan arsip, serta peningkatan kualitas layanan kearsipan
--	--	--

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai urutan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Tabel . 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	I. PENILAIAN KEARSIPAN INTERNAL II. PENILAIAN KEARSIPAN EKSTERNAL, terdiri dari : . Aspek Kebijakan . Aspek Pembinaan . 3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Aspek Pengelolaan Arsip Statis . Aspek Sumber Daya Kearsipan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
				4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis 5. Aspek Sumber Daya Kearsipan	
	Meningkatkan Budaya Literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	1. Presentase penduduk usia 10 tahun keatas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir 2. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan



				internet dalam 3 bulan terakhir	
				3. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat	
3		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	1. Pemerataan Layanan Perpustakaan 2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat 5. Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan 7. Jumlah Anggota Perpustakaan	Kepala Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2.3
Indikator kinerja
Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	69,95
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,24
2	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	76,30

2.3 Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, setelah melalui proses perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan serta isu-isu strategis. Anggaran Perubahan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan



Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp.21.438.193.898,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			20.134.988.816
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.777.189,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.346.140,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.600.995.842,-
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	425.875.224,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.464.700,-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.920.400,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.505.870,-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.971.600,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.960.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.965.381,-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.636.300,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000,-



	Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	893.886.480,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.144.059.432,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.453.986,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.115.291,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.700.000,-
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800,-
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237,-
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,-
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,-
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000,-
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang	49.400.000,-



		Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600,-
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000,-
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000,-
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	122.275.400,-
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	7.583.100,-
UPT Perpustakaan			213.090.295
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT)	9.004.100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT)	6.187.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT)	157.508.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT)	61.143.200



			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT)	39.183.400
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT)	1.204.100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	82.785.626
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Menyurat (UPT)	754.100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT)	66.297.800
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.156.600
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.664.100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau masih terkendala dengan minimnya sistem informasi kinerja yang mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan dengan sistem informasi yang tersedia.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan kegiatan, efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta seberapa tinggi tingkat efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada. Pengukuran capaian kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan OPD

dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

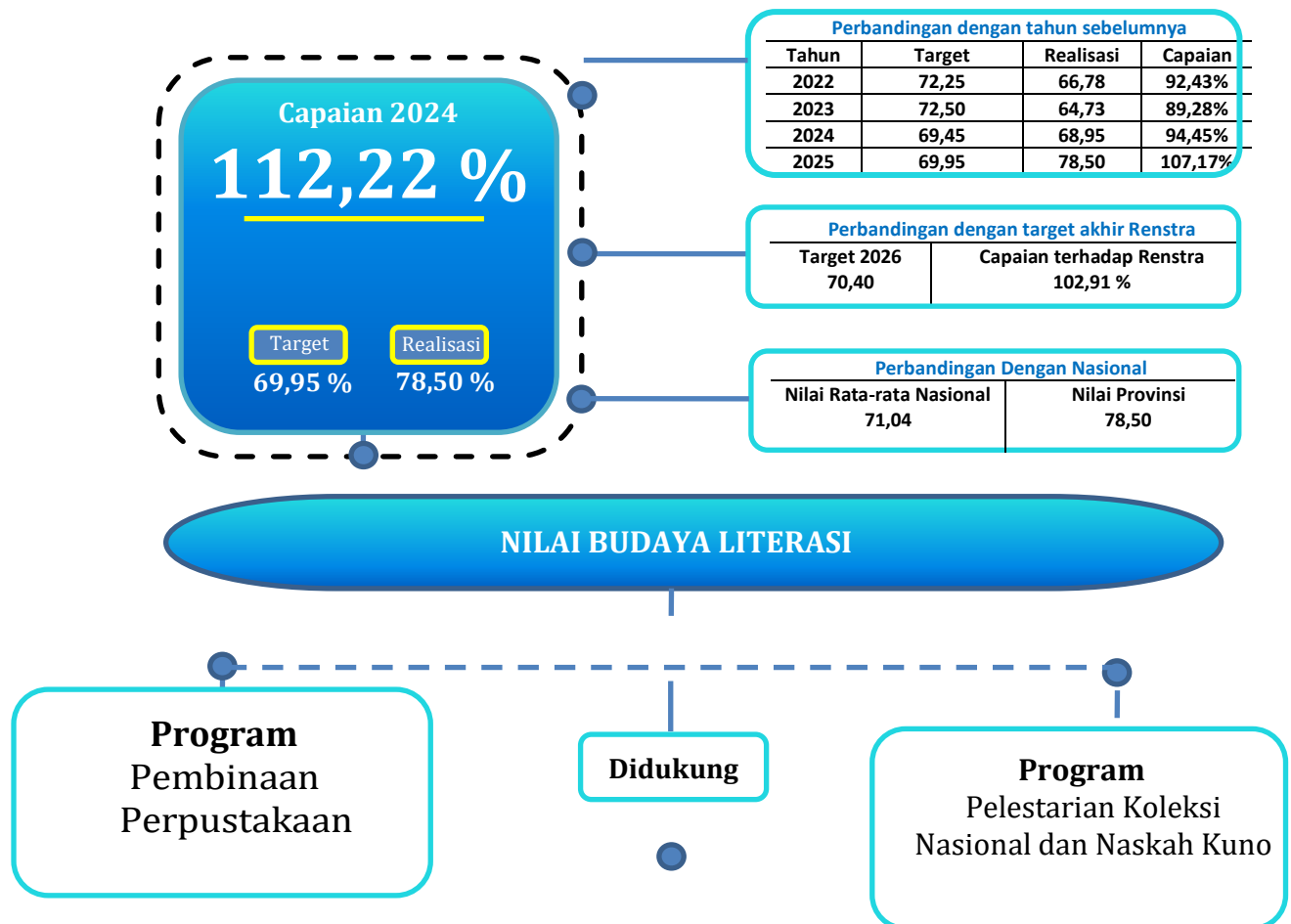
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	69,95	78,50	112,22	Baik
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,24	74,24	98,67	Baik
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai prinsip, Kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	76,30 BB (Sangat Baik)	78,23 (BB = Sangat Baik)	102,53	Baik



SASARAN : MENINGKATNYA BUDAYA LITERASI MASYARAKAT

Indikator :
Nilai Budaya Literasi

Nilai Budaya Literasi adalah merupakan suatu tolak ukur kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuan literasi secara konsisten dan berkelanjutan. Nilai Budaya Literasi pada Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **78,50 %** dari target sebesar **69,95 %** sehingga capain kinerja mencapai **112,22 %**.



Formulasi Nilai Budaya Literasi

Nilai Budaya Literasi diperoleh dari hasil (1) Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir; (2) Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir; (3) Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

1. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

A. NILAI BUDAYA LITERASI

Dimensi Nilai Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu dari tujuh dimensi kunci yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan, mencakup aktivitas dan sarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi/pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat, yang diukur melalui indikator terkait perpustakaan, bertujuan mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Budaya literasi adalah merupakan suatu kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuan literasi secara konsisten dan berkelanjutan. Ini berarti, budaya literasi mencerminkan pola pikir dan sikap yang menghargai proses belajar sepanjang hayat, keterbukaan terhadap informasi baru, dan kebiasaan berpikir kritis.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai Budaya Literasi yang diperoleh dari skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi menurut dimensi. Adapun formula indikator nilai budaya literasi terdiri dari:

1. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir.
2. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
3. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

A. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Budaya Literasi	69,95	78,50	112,12

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Capaian Indikator Nilai Budaya Literasi Tahun 2025 dengan target sebesar 69,95 terealisasi sebesar 78,50 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 112,22 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori “ Sangat Baik”. Bahwa hasil capaian tersebut merupakan hasil realisasi Tahun 2024 yang baru rilis pada Tahun 2025.

B. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TARGET					REALISASI					Capaian Nasional 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Nilai Budaya Literasi	72,13	72,25	72,50	73,00	69,95	66,78	64,73	68,95	68,95	78,50	64,40

Dapat dilihat pada tabel diatas, Nilai Budaya Literasi Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2022. Namun pada tahun tahun setelahnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil secara konsisten meningkatkan nilai budaya literasi dan berkomitmen untuk meningkat setiap tahunnya.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

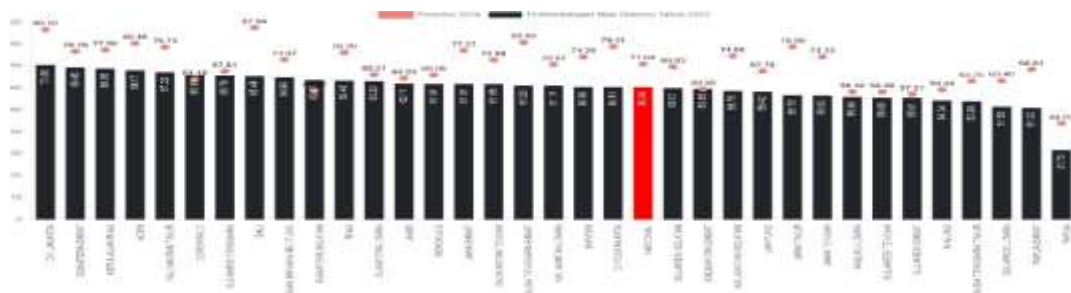
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD

NO	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPJMD
1.	NILAI BUDAYA LITERASI	69,95	78,50	72,45

Dilihat dari prespektif target akhir Renstra, Realisasi Nilai Budaya Literasi tahun 2025 sebesar 68,95 % dengan target akhir renstra sebesar 72,45 % sehingga capaian kinerja sebesar 92,29 %.

D. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Dimensi Nilai Budaya Literasi, dapat terlihat dalam tabel berikut :



Dilihat pada infografis diatas bahwa nilai budaya literasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan nilai rata rata nasional masih dibawah nilai nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

NO	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian Nasional 2025
1.	NILAI BUDAYA LITERASI	69,95	78,50	64,40

Bahwa Nilai Budaya Literasi dengan realisasi di Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nasional 2025, bahwa capaian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 78,50 lebih tinggi realisasinya dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 64,40.

E. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Nilai Budaya Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau melakukan, sebagai berikut :

- Menghadirkan ketersediaan perpustakaan yang menarik, dimana perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku tapi juga pusat komunitas belajar. Koleksi bahan bacaan yang up to date dan kegiatan kreatif bisa meningkatkan daya tarik perpustakaan;
- Pemanfaatan Teknologi dapat memperluas jangkauan literasi dan menarik generasi muda, adanya Buku Digital, Podcast Edukatif dan aplikasi membaca bisa menjadi alternatif menarik;

- c) Program membiasakan membaca sejak dini, Orang tua dan guru perlu membacakan cerita kepada anak-anak sejak usia dini. Ini menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka;
- d) Partisipasi Komunitas dan Masyarakat, komunitas literasi menjadikan membaca dan menulis sebagai aktivitas sosial dan budaya. Interaksi sosial dalam komunitas memperkuat motivasi dan rasa memiliki terhadap literasi.

Upaya lain dalam mendukung ketercapaian indikator Nilai Budaya Literasi adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan Pojok Baca di ruang publik, perpustakaan keliling dan kerjasama dengan lintas sektor pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi dan swasta;
- b) Melakukan inovasi program literasi, Festival literasi dan budaya, Lomba menulis, dan mendongeng menjadikan literasi sebagai pengalaman sosial dan budaya yang menyenangkan;
- c) Gerakan Literasi Sekolah dan Komunitas, Program seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), lomba menulis, bedah buku, dan diskusi terbuka bisa meningkatkan semangat literasi di kalangan pelajar dan masyarakat umum;
- d) Optimalisasi teknologi digital, platform perpustakaan digital daerah, aplikasi membaca gratis dan legal serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye literasi;
- e) Memberikan Penghargaan atas Prestasi literasi, Penghargaan bagi penulis muda, pembaca terbanyak, atau komunitas literasi yang aktif bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus mengembangkan budaya literasi;

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator Nilai budaya literasi adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya Minat Baca, Literasi sering dipersepsikan sebagai kewajiban akademik bukan kebutuhan atau kebiasaan, sehingga partisipasi belum tumbuh secara intrinsik.

- b) Masih kurangnya akses sarana literasi, Perpustakaan di banyak daerah masih minim, akses internet tidak merata, dan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya mendukung pengembangan budaya literasi secara menyeluruh.
- c) Keterbatasan kualitas dan relevansi bahan bacaan, bahwa bahan bacaan kurang kontekstual, kurang menarik dan minim muatan budaya lokal sehingga masyarakat kurang tertarik membaca.
- d) Pengaruh Gadget dan Media Sosial, di satu sisi, gadget dan media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, tapi di sisi lain juga dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan literasi yang lebih mendalam seperti membaca buku atau menulis jurnal.

Lemahnya Budaya Literasi dalam Keluarga , orang tua belum menjadikan literasi sebagai kebiasaan di rumah dan kurang memberi teladan membaca. Pembiasaan literasi sejak dini tidak terbentuk secara optimal.

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator nilai budaya literasi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Penguatan Komitmen Institusi, menjadikan budaya literasi sebagai nilai utama dalam visi, misi, dan kebijakan organisasi/sekolah serta menetapkan indikator kinerja literasi yang terukur.
2. Pembiasaan Literasi, melaksanakan kegiatan membaca dan menulis secara rutin, seperti membaca sebelum pembelajaran, membuat rangkuman, resensi buku, dan jurnal reflektif.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Literasi Digital, mengoptimalkan perpustakaan digital, e-book, dan platform pembelajaran daring, serta meningkatkan kemampuan memilah informasi yang valid dan kredibel.
4. Penyediaan sarana dan lingkungan literasi, menyediakan sudut baca, bahan bacaan yang bervariasi dan relevan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan

mendukung kegiatan literasi.

Dengan melakukan hal-hal tersebut diatas diharapkan budaya literasi Provinsi Kepulauan Riau meningkat yang memunculkan minat atas membaca bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa.

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator Nilai Budaya Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalankan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan)</i>			2.218.392.637,-	1.725.090.875,-	77,76
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000	575.630.935	95,58
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800	153.894.100	93,19
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237	305.553.235	43,48
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000	17.467.908	87,34
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000	90.468.250	97,51
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000	56.611.053	95,95
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000	47.377.500	95,91
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000	391.317.831	90,25



		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600	50.037.000	95,02
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000	27.123.800	88,09
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000	9.609.375	96,09

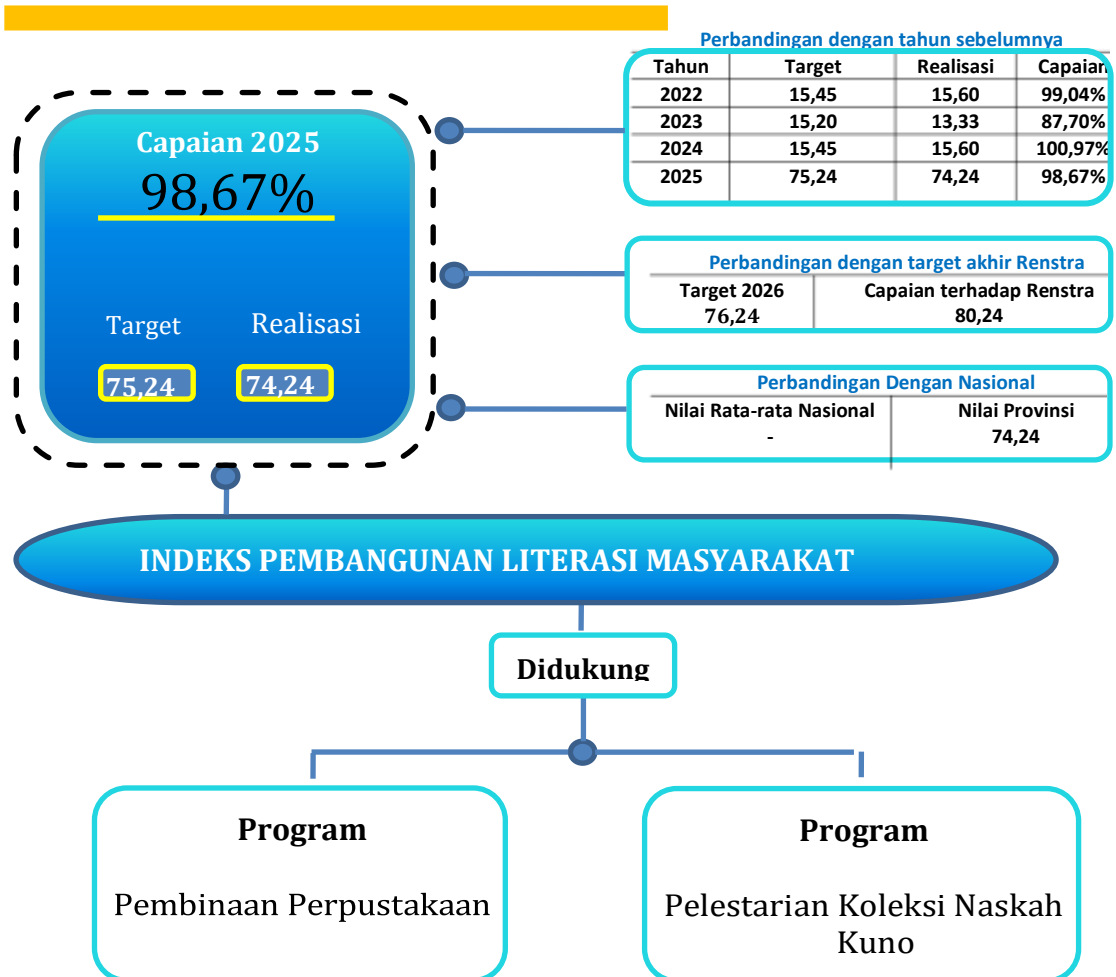
H. Informasi/ analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung meningkatnya budaya literasi tersedia anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 2.218.392.637,- terealisasi sebesar Rp. 1.725.090.875,- atau 77,76 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 493.301.650- (22,24%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Nilai Budaya Literasi (112,24.%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (77,76%).



SASARAN : MENINGKATNYA BUDAYA LITERASI MASYARAKAT

Indikator :
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



B. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat.

Pemerataan layanan perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat ke perpustakaan, anggota perpustakaan, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan serta perpustakaan yang dibina sesuai SNP menjadi ukuran yang digunakan untuk melihat bagaimana perpustakaan dapat menjadi wahana belajar. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan menggunakan ketujuh ukuran yang selanjutnya disebut sebagai Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perhitungan nilai IPLM 2024 merujuk pada rumus perhitungan nilai IPLM yang digunakan pada Kajian IPLM Tahun 2023. Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terdiri dari dua komponen yaitu variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembagiannya yaitu komponen Aspek Masyarakat. Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain:

1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:
 2. UPLM 1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan.
 3. UPLM 2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan.
 4. UPLM 3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan.
 5. UPLM 4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat.
 6. UPLM 5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP.
 7. UPLM 6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.
 8. UPLM 7 yaitu anggota perpustakaan.
9. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu:
 10. AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat.
 11. AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk.
 12. AM untuk UPLM 3 adalah jumlah populasi penduduk.
 13. AM untuk UPLM 4 adalah jumlah populasi penduduk.
 14. AM untuk UPLM 5 adalah jumlah kelembagaan perpustakaan di Indonesia (UPLM 1)
 15. AM untuk UPLM 6 adalah jumlah populasi penduduk.

16. AM untuk UPLM 7 adalah jumlah populasi penduduk.

Tabel 3.7
Nilai IPLM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	URAIAN	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	IPLM PROV	KATEGORI
1.	IPLM PROV KEPRI	0,6712	0,4634	0,8420	0,2200	1,0000	1,0000	1,0000	74,24	Sedang

I. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.8
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	75,24	74,24	98,67

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Capaian Indikator Nilai Budaya Literasi Tahun 2025 dengan target sebesar 75,24 terealisasi sebesar 74,24 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,67 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori “ Sangat Baik”.

J. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TARGET					REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	14,95	15,20	15,45	75,24	21,33	15,31	13,33	15,60	74,24

Bahwa nilai IPLM setiap tahunnya sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Perpustnas. Nilai IPLM tersebut dihitung berdasarkan pedoman pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat yang dikeluarkan oleh Perpustnas. Nilai IPLM berada pada selang 0-100 yang akan digunakan dalam Laporan IPLM dari Tahun 2022-2024, namun demikian pada pembahasan tentang target Renstra Perpustnas digunakan selang 0-20 yang menyesuaikan dengan target tersebut. Jika nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai Renstra Perpustnas maka hasil IPLM harus dikonversi dengan angka 4,76.

Berdasarkan tabel diatas, Nilai IPLM setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 IPLM mengalami penurunan realisasi, namun pada tahun setelahnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil secara konsisten meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan berkomitmen untuk meningkat setiap tahunnya.

K. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RENSTRA

NO	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,24	74,24	80,24

Dilihat dari prespektif target akhir RPJMD, Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2025 sebesar 74,24 % dengan target akhir renstra sebesar 72,45 % sehingga capaian kinerja sebesar 92,29 %.

L. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

Dilihat pada infografis bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan nilai rata rata nasional berada sedikit diatas nilai nasional. Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

NO	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian Nasional 2025
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,24	74,24	73,52

Bahwa Nilai Budaya Literasi dengan realisasi di Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nasional 2025, bahwa capaian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 74,24 lebih tinggi realisasinya

dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 73,52.

M. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau melakukan, sebagai berikut :

- a) Melakukan penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b) Meningkatkan akses dan kualitas koleksi;
- c) Pengembangan Transformasi perpustakaan digital;
- d) Melakukan pembinaan dan akreditasi perpustakaan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
- e) Peningkatan kompetensi SDM Perpustakaan dan melakukan penguatan kemitraan dan kolaborasi antar sekolah dan mitra pemerintah lainnya;
- f) Monitoring dan Evaluasi capaian IPLM.

Upaya lain dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas Literasi;
- b) Melakukan Gerakan Literasi keluarga, Gerakan Literasi Sekolah dan Komunitas, Program seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), lomba menulis, bedah buku, dan diskusi terbuka bisa meningkatkan semangat literasi di kalangan pelajar dan masyarakat umum;
- c) Program Literasi berbasis kearifan lokal;
- d) Pengembangan pojok baca di Ruang publik;

- e) Memberikan Penghargaan atas Prestasi literasi, Penghargaan bagi penulis muda, pembaca terbanyak, atau komunitas literasi yang aktif bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus mengembangkan budaya literasi;

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan Akses di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga jangkauan perpustakaan tidak merata;
- b) Masih kurangnya akses sarana literasi, Perpustakaan di banyak daerah masih minim, akses internet tidak merata, dan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya mendukung pengembangan budaya literasi secara menyeluruh.
- c) Terbatasnya koleksi yang relevan dan mutakhir;
- d) Pengaruh Gadget dan Media Sosial, di satu sisi, gadget dan media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, tapi di sisi lain juga dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan literasi yang lebih mendalam seperti membaca buku atau menulis jurnal.

N. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Penguatan Program Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan Masyarakat dengan program pelatihan keterampilan, literasi digital, kewirausahaan serta pendampingan berbasis kebutuhan lokal;
2. Perluasan Akses Layanan Perpustakaan ke Wilayah Kepulauan

Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling, pojok baca, serta pemanfaatan perpustakaan digital guna menjangkau daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

3. Transformasi Digital dan Penguatan Literasi Digital

Meningkatkan koleksi e-book, layanan aplikasi perpustakaan digital, serta edukasi literasi informasi untuk menghadapi tantangan era digital.

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koleksi,

Melakukan pengadaan bahan Pustaka yang relevan, mutakhir dan sesuai kebutuhan Masyarakat, termasuk konten berbasis kearifan lokal.

5. Penguatan SDM Perpustakaan dan Komunitas Literasi,

Menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan bagi pustakawan, pengelola TBM, serta relawan literasi.

6. Kurangnya dukungan dalam mengalokasikan anggaran,

Karena setiap anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk mengalokasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan melakukan hal-hal tersebut diatas diharapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau meningkat yang memunculkan minat atas membaca bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa.

O. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator Nilai Budaya Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalankan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan)</i>			2.218.392.637,-	1.725.090.875,-	77.76



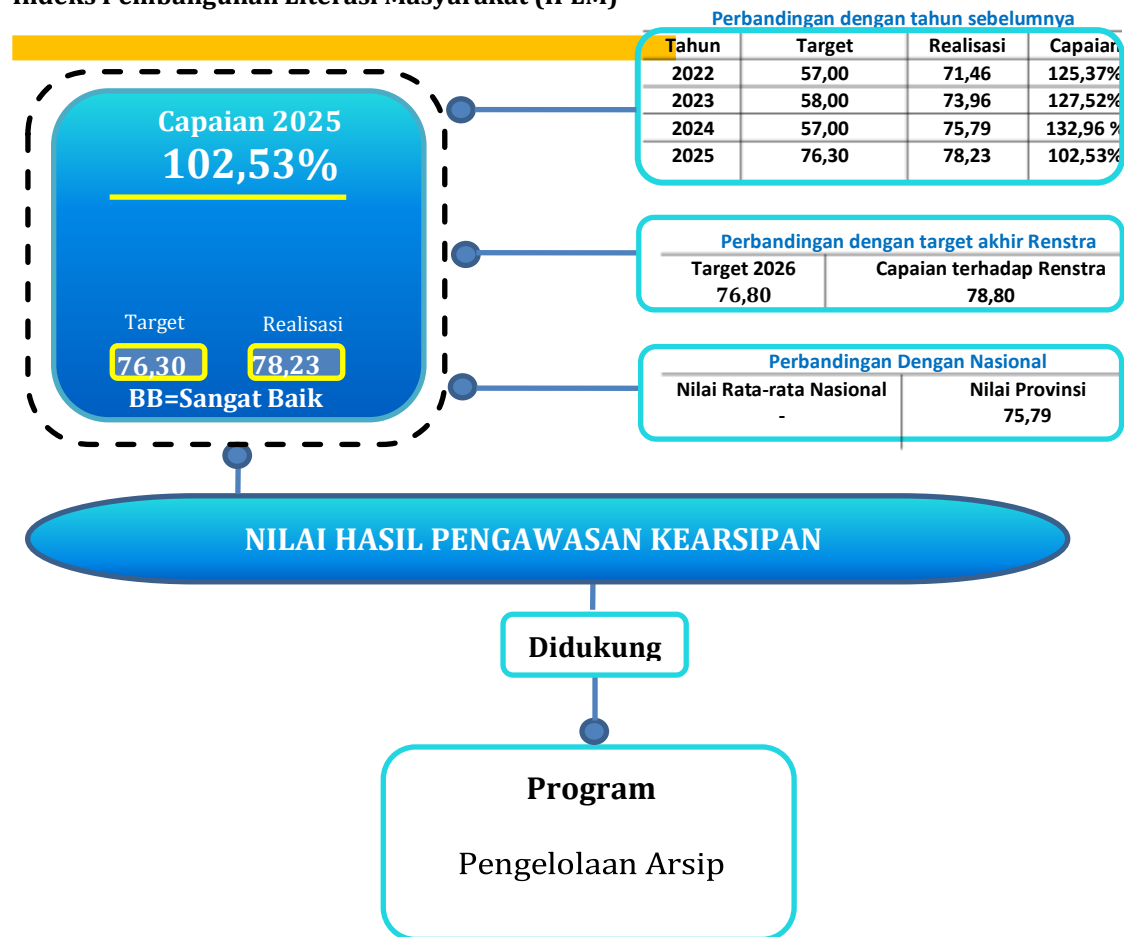
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000	575.630.935	95,58
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800	153.894.100	93,19
		Pengembangan Layanan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237	305.553.235	43,48
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000	17.467.908	87,34
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000	90.468.250	97,51
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000	56.611.053	95,95
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000	47.377.500	95,91
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000	391.317.831	90,25
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600	50.037.000	95,02
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000	27.123.800	88,09
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000	9.609.375	96,09

P. Informasi/ analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung meningkatnya budaya literasi tersedia anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 2.218.392.637,- terealisasi sebesar Rp. 1.725.090.875,- atau 77,76 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 493.301.650- (22,24%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Nilai Budaya Literasi (112,24.%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (77,76%).

SASARAN : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG SESUAI PRINSIP, KAIDAH DAN STANDAR

Indikator :
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Prinsip, Kaidah dan Standar

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional (ANRI) sesuai dengan Undang-undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya

arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bahwa nilai pengawasan kearsipan adalah hasil dari proses penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, serta merupakan akumulasi nilai dari pengawasan kearsipan eksternal (bobot 60%) dan pengawasan kearsipan internal (bobot 40%), sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019. Nilai ini bertujuan untuk memastikan tata kelola kearsipan yang baik, mendukung akuntabilitas pemerintahan, dan mendorong digitalisasi arsip melalui implementasi sistem seperti SRIKANDI. Aspek Penilaian dan Pengukuran Adalah sebagai berikut :

- **Pengawasan Kearsipan Internal:**

Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja atau lembaga untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kearsipan dengan standar yang berlaku. Hasilnya berupa Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

- **Pengawasan Kearsipan Eksternal:**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan kearsipan yang lebih tinggi (misalnya, oleh ANRI atau pemerintah provinsi) terhadap lembaga di bawahnya.

- **Bobot Penilaian:**

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot 60%, sementara nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 40%.

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	76,30 (BB = Sangat Baik)	78,23 (BB= Sangat Baik)	102,53%

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dengan target sebesar 76,30 (BB = Sangat Baik) terealisasi sebesar 78,23 (BB = Sangat Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,62%, nilai realisasi tersebut dalam kategori **“baik”**. Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

- ✓ Eksternal : 77,65 dikali 60% = 46,94%
- ✓ Internal : 77,65 dikali 40% = 29,24%

Tabel 3.3
Tabel Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

NO	URAIAN	REALISASI				KETERANGAN
		2022	2023	2024	2025	
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	71,46 (BB= Sangat Baik)	73,96 (BB= Sangat Baik)	75,79 (BB= Sangat Baik)	78,23 (BB= Sangat Baik)	

Penilaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan terdiri dari 2 aspek penilaian eksternal dan penilaian internal, yaitu sebagai berikut:

I. Penilaian Eksternal, terdiri dari :

1. Aspek Kebijakan

2. Aspek Pembinaan
3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis
5. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Tabel 3.4
REKAPITULASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

NO	ASPEK /KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
1.	ASPEK KEBIJAKAN	1100	930	15%	12,68
2.	ASPEK PEMBINAAN	1900	1560	25%	19,50
3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	470	10%	5,88
4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	1720	30%	22,43
5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2100	20%	17,50
TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/NILAI AKHIR		8500	6720	100%	78,23
					BB = SANGAT BAIK

II. Hasil pengawasan Internal dilakukan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan peringkat pertama pengawasan internal dengan point sebesar 88,94 (A=Memuaskan).

III. Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 s.d 2025 Kinerja penyelenggaraan kearsipan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 secara umum mengalami

peningkatan dibandingkan dengan kinerja Tahun 2024. Peningkatan kinerja pada hasil pengawasan kearsipan eksternal dan pembinaan dalam rangka identifikasi arsip terjaga, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah. Meskipun demikian, terdapat kinerja yang mengalami penurunan yaitu pada kebijakan arsip vital dan terjaga yang perlu dilakukan penyempurnaan. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	ASPEK /KOMPONEN	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
1.	KEBIJAKAN ARSIP	13,09	12,68	-0,41
2.	PEMBINAAN KEARSIPAN	19,5	19,74	0,24
3.	PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	5,88	5,88	0,00
4.	PENGELOLAAN ARSIP STATIS	22,43	22,43	0,00
5.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	16,75	17,50	0,75
TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/NILAI AKHIR		77,65	78,23	0,58

A. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Inforgrafis yang tertera diatas dapat dilihat bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan dengan target sebesar 76,30 (BB= sangat baik) terealisasi sebesar 78,23 (BB= Sangat Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,53 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori “ Sangat Baik”.

B. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Tabel Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Pengawasan Kearsipan	57,00	58,00	78,00	76,30	71,46	73,96	75,79	78,23

Dapat dilihat pada tabel diatas, Nilai Pengawasan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun tahun setelahnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berhasil secara konsisten meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dan berkomitmen untuk meningkat setiap tahunnya.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	76,30 (BB= Sangat Baik)	78,23 (BB= Sangat Baik)	78,80 (BB = Sangat Baik)

Dilihat dari prespektif target akhir Renstra, Realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2025 sebesar 78,23 (BB= Sangat Baik) dengan target akhir renstra sebesar 78,80 (BB = Sangat Baik) sehingga capaian kinerja sebesar 99,70 %.

D. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tidak memiliki data pembandingan dengan nilai nasional.

E. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau melakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar, serta menumbuhkan perilaku tertib arsip untuk menjamin informasi yang mudah ditemukan, akuntabilitas dan pelestarian warisan budaya;
2. Melakukan pendampingan pengawasan kearsipan pada organisasi perangkat daerah dan melakukan audit kearsipan secara rutin untuk memeriksa tertib administrasi;
3. Pemanfaatan Teknologi digitalisasi arsip untuk penyimpanan dan akses arsip digital agar meningkatkan efisiensi, menghemat ruang fisik dan mempermudah akses serta penemuan kembali arsip.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator Nilai budaya literasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Arsiparis/Pejabat Fungsional Arsiparis, Tidak ada tenaga khusus atau jumlahnya minim sehingga pengelolaan arsip tidak maksimal;
2. Rendahnya Kompetensi Aparatur, Pegawai belum memahami kaidah kearsipan (penyusunan jadwal retensi arsip, klasifikasi arsip, digitalisasi, dsb);
3. Fasilitas dan Sarana-Prasarana Terbatas, Ruang penyimpanan arsip tidak memenuhi standar, kurangnya rak/box arsip, serta minim dukungan aplikasi kearsipan elektronik;
4. Kurangnya Dukungan Anggaran, Anggaran terbatas membuat kegiatan pembinaan, pemeliharaan, dan digitalisasi arsip terhambat;
5. Kurang Kesadaran Pentingnya Arsip, Arsip sering dianggap hanya beban administratif, bukan aset informasi organisasi;

6. Belum Optimalnya Implementasi Aplikasi Kearsipan Digital, Banyak instansi belum mengadopsi sistem informasi kearsipan terintegrasi;
7. Komitmen Pimpinan Rendah, Pimpinan tidak menaruh perhatian serius pada pengelolaan arsip, sehingga sulit mendapat prioritas.



Gambar 3.2. Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal

Q. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja);

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator nilai hasil pengawasan kearsipan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pengawasan kearsipan di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- b) Melakukan sosialisasi terkait kearsipan pada seluruh Kab/kota se Provinsi Kepulauan Riau
- c) Mendirikan Depo Arsip

R. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalankan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	151.242.721	138.457.599	91,55
		Penyusutan Arsip Dinamis	11.059.000	10.244.587	92,64
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3.482.000	3.348.580	96,17

S. Informasi/ analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung meningkatnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tersedia anggaran sebesar Rp. 165.783.721,- terealisasi sebesar Rp. 152.050.766,- atau 91,72%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.732.955,- (8,28%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (97,17%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,72%)

3.1 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, jumlah pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **Rp.21.438.193.898,00**



dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. Rp.20.425.441.231,40.**

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			21.265.625.572,00	20.263.891.265,40	95,29
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.777.189	100.986.712	95,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.346.140	65.257.900	96,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.600.995.842	14.304.506.654	97,97
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	425.875.224	401.078.000	94,18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	27.533.600	27.028.500	98,17
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.562.100	44.222.200	47,78
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.505.870	85.348.011	93,27
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.971.600	21.800.700	94,90
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.960.000	9.930.000	99,70
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.965.381	134.797.396	99,88
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.636.300	26.119.100	98,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000	2.990.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	893.886.480	844.806.689	94,51
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.144.059.432	2.090.432.575	97,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.453.986	156.841.320	99,61
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.155.291	43.155.290	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.700.000	64.855.800	93,05
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000	575.630.935	95,58
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800	153.894.100	93,19
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237	305.553.235	43,48



		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000	17.467.908	87,34
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000	90.468.250	97,51
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000	56.611.053	95,95
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000	47.377.500	95,91
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000	391.317.831	90,25
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600	50.037.000	95,02
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000	27.123.800	88,09
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000	9.609.375	96,09
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	122.275.400	107.764.021	88,13
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	7.583.100	6.879.410,	90,72
UPT Perpustakaan			172.568.326	161.549.966	93,62
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.978.526	18.393.150	92,06
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.717.200	40.852.668	93,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Menyurat	754.100	750.000	99,46
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.297.800	60.444.048	91,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.156.600	37.600.100	98,54
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.664.100	3.510.000	95,79

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2025.

Realisasi keuangan dan fisik pembangunan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang didanai dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan gambaran capaian kinerja *output* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang memberikan implikasi terhadap capaian kinerja *outcome*, dan akhirnya berpengaruh terhadap capaian sasaran pada tahun 2025. Secara umum kinerja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kinerja serta perhatian anggaran untuk tahun berikutnya.

1. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 terealisasi dengan Baik, dan jika dilihat dari capaian realisasi Tahun 2025 terhadap realisasi fisik sampai dengan 100% dan realisasi keuangan 95,28%;
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025,

sebagai berikut:

- Keterbatasan Anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan program-program prioritas dengan efektif.
- Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan terlatih, termasuk tenaga ahli dibidang tertentu.
- Kurangnya koordinasi antar instansi yang mengakibatkan tumpang tindih kegiatan dan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif.

4.2 Rekomendasi

Beberapa strategi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas untuk mengantisipasi berbagai kendala dan hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), disarankan beberapa hal yaitu:

1. Prioritaskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang paling penting dan mendesak dan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu SDM dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan



mereka dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek inovatif, dan mendorong ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan strategi pembangunan bersama-sama dengan instansi terkait melalui penyiapan, penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan yang proporsional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Herry Andrianto, SE., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**

Selanjutnya disebut **pihak Pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**



**Herry Andrianto, SE., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197106192006041004**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi (Nilai)	69,95
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	75,24
2.	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	76,30

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.177.602.637,00	APBD-P
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 40.790.000,00	APBD-P
3. Pengelolaan Arsip	Rp. 129.858.500,00	APBD-P
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.089.942.761,00	APBD-P

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**



**Herry Andrianto, SE, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197106192006041004**